



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
2019 - 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provsu) 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 - 2023 bertitik tolak kepada orientansi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahannya dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan dinamika pembangunan, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan didalam mencapai suatu tujuan (goal) dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya diharapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Medan, 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. MHD. FITRIYUS,SH, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621003 198910 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 6 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 6 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 24 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 26 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 31 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 32 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 32 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 35 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... | 39 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 41 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... | 42 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 43 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 43 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 46 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.. | 48 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 55 |
| BAB VIII PENUTUP | 57 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|---|
| TABEL 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provsu |
| TABEL 2.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Satpol PP Provsu |
| TABEL 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Satpol PP Provsu |
| TABEL 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| TABEL 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD |
| TABEL 4.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan |
| TABEL 5.1 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provsu |
| TABEL 6.1 | Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat bahwa perencanaan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 tahun serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dibuat guna mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Visi **"Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat"**.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab terhadap urusan Komunikasi dan Informatika yang difokuskan untuk mewujudkan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara '**Bermartabat Dalam Politik**', yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publikpun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (egovernment) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi Pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government).

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat perlu didukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mewujudkan Good Governance, sehingga diperlukan infrastruktur TIK yang memadai sebagai pendukung terwujudnya pelaksanaan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menuju **Sumut Smart Province**, sehingga dapat memberikan kemudahan akses publik.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi

Sumatera Utara yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja). Renja OPD akan menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ...Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan Pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Tahun 2018-2023 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu tahun 2018-2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

• **Tugas Pokok :**

Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.

• **Fungsi :**

Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.

- a. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

• **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

a. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :


1. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;

2. Menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informasi Publik dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 3. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 4. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government;
 6. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
 7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 8. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- b. **Sekretaris**, membawahi :
- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. **Bidang Pengelolaan Informasi Publik**, membawahi :
- 1) Seksi Opini Publik;
 - 2) Seksi Informasi Publik;
 - 3) Seksi Media Publik.
- d. **Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**, membawahi :
- 1) Seksi Layanan Informasi Publik;
 - 2) Seksi Statistik Sektoral;
 - 3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

- e. **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**, membawahi :
- 1) Seksi Infrastruktur;
 - 2) Seksi Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Sandi telekomunikasi dan Keamanan Informasi.
- f. **Bidang Layanan E-Government**, membawahi :
- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government;
 - 3) Seksi Tata kelola E- Government.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



2.1.2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara mempunyai uraian tugas Membantu Kepala Dinas dibidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, keuangan, Program dan Akuntabilitas.

Adapun Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
- j. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas;
- q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/ASN;
- d. Melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan/tanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/ASN;
- f. Melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaflet, brosur;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di lingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan Dinas;
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- n. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- o. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

- p. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan gaji pegawai dan tunjangan daerah;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan RKA/DPA;
- f. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
- h. Melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- j. Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
- l. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;

- p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Program dan Akuntabilitas

Sub Bagian Program dan Akuntabilitas mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- d. Melaksanakan evaluasi penyusunan anggaran APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat;
- e. Melaksanakan evaluasi tugas pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja, Laporan Kinerja, LKPJ/LPPD, PK);
- g. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunan;

- k. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals (SDGs);
- l. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan perencanaan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan tugas:

- a. Menyenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- b. Menyenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- c. Menyenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- d. Menyenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. Menyenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/kebijakan Nasional dan daerah;
- f. Menyenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- g. Menyenggarakan verifikasi hasil pembuatan konten daerah;
- h. Menyenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. Menyenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprov;
- j. Menyenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- k. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- l. Menyenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Seksi Opini Publik

Kepala Seksi Opini Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang monitoring dan analisis isu publik;
- b. Melaksanakan penyusunan hasil kajian isu publik di media;
- c. Melaksanakan analisa data informasi komunikasi publik;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan pencitraan pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
- f. Melaksanakan pengelolaan aduan masyarakat;
- g. Melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Opini Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
- b. Melaksanakan penyiapan konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- c. Melaksanakan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan konsep pembuatan konten daerah sesuai isu publik;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan desain format dan media dalam rangka penyebarluasan informasi;
- f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
- h. Melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi;
- i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Media Publik

Kepala Media Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan media publik;
- c. Melaksanakan penyusunan advertorial pemerintah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan media publik;
- e. Melaksanakan penyiapan konsep pengelolaan saluran komunikasi/media internal;

- f. Melaksanakan penyiapan strategi komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
- h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelola Komunikasi Publik

Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi serta layanan penyelesaian sengketa informasi.

Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektoral;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- d. Penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
- e. Penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- g. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
- i. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis advokasi, penyelesaian sengketa informasi;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi dan penyelesaian sengketa informasi;
- k. Pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- l. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral dan kemitraan komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
- d. Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan sumber daya bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja komisi informasi publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan tata usaha, advokasi sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi komisi informasi publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pengaduan sengketa informasi;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyerapan sistem informasi layanan pengaduan sengketa informasi secara elektronik;
- k. Menyelenggarakan layanan informasi;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- o. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
- p. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi publik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui PPID;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui media on-line dan website;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center;
- h. melaksanakan kegiatan komisi informasi public (KIP) provinsi sumatera utara dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- i. melaksanakan fasilitasi dan implementasi kegiatan tata usaha, advokasi, sosialisasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Statistik Sektoral

Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik;
- f. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang ketahanan sosial;
- g. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- h. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang kesejahteraan rakyat;
- i. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang ketahanan sosial bidang industri dan perdagangan;
- j. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang politik;
- k. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang hukum dan HAM;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik
- m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
- e. melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
- f. melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- g. melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- h. melaksanakan jumpa pers;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas;
- j. melaksanakan pertemuan Bakohumas;
- k. melaksanakan forum dialog dengan pemerintah kabupaten/kota;
- l. melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Informasi

Bidang Teknologi Informasi dan Informasi mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- b. penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan pengolahan data;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi di bidang pengolahan data;
- f. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- c. menyelenggarakan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- e. menyelenggarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; dan
- g. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Infrastruktur

Kepala Seksi Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan *bandwidth*;
- e. Melaksanakan pengelolaan *bandwidth* jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan pengendalian *bandwidth* (pitalebar);
- g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan fasilitasi *hosting* dan *collocation*;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- k. melaksanakan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- m. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Pengolahan Data

Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan bidang pengolahan data;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan data;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan data;
- e. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi;
- f. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM;
- g. melaksanakan pendokumentasian data statistik dari seluruh bidang;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.;

Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi

Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- c. melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah;
- f. melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
- g. melaksanakan DRC (*Disaster Recovery Center*) dan BCP (*Business Continuity Plan*);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Layanan e- Government

Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;

Kepala Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi::

- a. penyelenggaraan perumusan pedoman/kebijakan di bidang layanan e-Government;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan di bidang layanan e-Government;
- c. penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang layanan e-Government;
- d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di bidang layanan e-Government;

- e. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang layanan e-Government;
- f. penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam implementasi e-Government;
- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- i. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Bidang Layanan e-Government, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- f. menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
- g. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government; dan
- h. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan aplikasi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan kebutuhan perangkat keras;
- c. melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan aplikasi;

- d. melaksanakan pengembangan *Business Process Reengineering* pada sistem yang berjalan;
- e. melaksanakan integrasi aplikasi pada layanan publik;
- f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi;
- h. melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan ekosistem e-Government;
- b. melaksanakan pengelolaan sistem e-Government;
- c. melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
- d. melaksanakan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian e- Government;
- e. melaksanakan penyiapan fasilitas layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- f. melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi; dan
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria tata kelola e-Government;

- b. melaksanakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- c. melaksanakan kegiatan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten/kota;
- d. melaksanakan kegiatan integrasi pengelolaan e-Government dengan pemerintah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government;
- g. melaksanakan kegiatan implementasi dan promosi pemanfaatan layanan e-Government;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola e-Government;
- i. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber daya, baik personil (aparatur) maupun sarana prasarana.

2.2.1 Sumber daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur yang handal, kompeten dan terampil merupakan "kekuatan" bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, jumlah pegawai dalam

lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 124 orang.

Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Berdasarkan jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Eselon II-a (Kepala Satuan) | 1 |
| 2 | Eselon III-a (Kepala Bidang/Sekretaris) | 5 |
| 3 | Eselon IV-a (Kepala Subbag/Kasi) | 15 |
| | Jumlah | 21 |

2. Berdasarkan pangkat dan golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1 | IV-e | - |
| 2 | IV-d | 1 |
| 3 | IV-c | - |
| 4 | IV-b | 3 |
| 5 | IV-a | 8 |
| 6 | III-d | 34 |
| 7 | III-c | 18 |
| 8 | III-b | 37 |
| 9 | III-a | 8 |
| 10 | II-d | 2 |
| 11 | II-c | 10 |
| 12 | II-b | - |
| 13 | II-a | 3 |
| 14 | I-d | - |
| 15 | I-c | - |
| 16 | I-b | - |
| 17 | I-a | - |

3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|---------|--------|
| 1 | S3 | - |
| 2 | S2 | 10 |
| 3 | S1 | 59 |
| 4 | D3 | 7 |
| 5 | SMA | 41 |
| 6 | SMP | 5 |
| 7 | SD | 2 |

4. Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1 | Perempuan | 55 |
| 2 | Laki-Laki | 69 |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara meliputi :

A. SMART PROVINCE

Smart Province adalah konsep pengembangan e-Government yang mentransformasikan beberapa pelayanan manual selama ini menjadi pelayanan berbasis elektronik atau aplikasi, yang terintegrasi satu dengan lainnya yaitu: *e-Planning (Bappeda)*, *e-Budgeting (BPKAD)*, *e-Project Planning (Biro Pembangunan)*, *e-Procurement (LPSE)*, *e-Delivery (Biro Pembangunan)*, *e-Payment (BPKAD)*, *e-Controlling (Inspektorat)*, *e-Performance (BKD)*, *e-Perijinan (BPPMD)*, *e-Pendapatan (BPPRD)*, *e-Lapor (Inspektorat)*, *e-Transportasi (Dinas Perhubungan)*.

Smart Province ini memiliki dasar sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Stake Holder (data terintegrasi dengan OPD);
2. Mengolah Informasi data yang up-to-date;
3. Memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir;
4. Mengembangkan Operasional menjadi lebih efisien;
5. Membuat sistem database yang dapat akses secara umum;
6. Kolaborasi dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat;
7. Konektivitas sampai dengan kabupaten/kota dan pusat;
8. Sebagai Pusat Data;
9. Sebagai bahan gubernur untuk membuat/mengambil kebijakan.

Melalui Terobosan baru pengelolaan *Smart Province* diharapkan berbagai masalah yang berjalan pada kondisi saat ini dalam rangka penyelenggaraan informasi pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan.

- B. **SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (e-OFFICE)** dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.
- C. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik.
- D. **PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- E. **MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA)** merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat.
- F. **TEMU KONSULTASI BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA UTARA** merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- G. **DIALOG INTERAKTIF DI TELEVISI DAN RADIO** adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media televisi dan radio.
- H. **MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.sumutprov.go.id dan www.diskominfo.sumutprov.go.id.
- I. **FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa

informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera Utara

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018) | Realisasi | | | | |
|------|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---|-----------|-------|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 5.16 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah jaringan komunikasi (unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Rasio telepon desa terhadap jumlah desa (persen) | 56,21 | 64,64 | 74,34 | 85,49 | 98,31 | 100 | 100 | 57,78 | 56,24 | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat |
| | Rasio layanan internet kecamatan terhadap jumlah kecamatan (persen) | 81,3 | 93,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 75 | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat | Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat |
| | Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 43 | 43 | 89 | 89 |
| | Jumlah Penyiaran Radio/TV lokal (unit) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 286 | 200 | 171 | 121 |
| | Website milik pemerintah daerah (buah) | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 52 | 20 | 20 | 30 | 32 | 47 |
| | Pameran/Expo (kegiatan) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo

Provinsi Sumatera Utara

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|----|----|--|----|----|----|----|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Belanja Tidak Langsung</i> | 19.742.261.000 | | | | | 19.007.578.473 | | | | | | | | | | | |
| - Belanja pegawai | 19.742.261.000 | | | | | 19.007.578.473 | | | | | | | | | | | |
| <i>Belanja g</i> | 28.212.117.740 | | | | | 23.956.580.056 | | | | | | | | | | | |
| - Belanja pegawai | | | | | | 1.995.763.000 | | | | | | | | | | | |
| - Belanja barang dan jasa | | | | | | 24.001.197.390 | | | | | | | | | | | |
| - Belanja modal | | | | | | 2.215.157.350 | | | | | | | | | | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Sumatera Utara, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Sumatera Utara tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan stakeholder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1 Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
5. Pengamanan Informasi

2.4.2. Peluang

Ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Kepedulian Pimpinan terhadap bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- 4) Pengembangan E- Government
- 5) Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memnuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :

1. Melaksanakan **tata kelola persandian** dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Melaksnakan **penglolaan sumber daya persandian** di lingkungan Pemerintah daerah;
3. Melaksnakan **operasional pengamanan persandian** di lingkungan pemerintah daerah;
4. Melaksnakan **pengawasan dan evaluasi** penyelenggaraan persandian dilingkungan Pemerintah daerah.

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah CDaerah Provinsi;

3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab/Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Smart Province
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral. :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral .
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat.
2. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Penyelarasan data Statistik

4. Pertemuan Anggota Bakohumas
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan empat OPD pelaksana sebelumnya, namun koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan internal Pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
3. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Utara yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
6. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Belum semua kab/kota menggunakan SIP PPID .
8. Fungsi proteksi dibidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien.
9. Belum terintegrasinya Smart Province ke Kabupaten/Kota
10. Masih kurangnya SDM dibidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
OPD Dinas Kominfo Provsu

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | Internal (kewenangan OPD) | Eksternal (diluar kewenangan OPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Aspek Tupoksi | Belum distribusinya jaringan intranet dari kantor Gubsu ke masing-masing OPD | Pergub nomor 48 dan 49 Tahun 2012 tentang pemanfaatan IT dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Belum adanya pembiayaan jaringan Backbone | Belum ada SOP Bancbone jaringan | Belum tersedianya jaringan intranet dimasing-masing OPD diPemprov su |
| | Pengelolaan data belum dikoordinasikan secara terpadu | Data BPS | Masih rendahnya SDM Aparatur dalam pengolahan data | Ketersediaan Kuantitas dan kualitas SDM statistik di Pemerintahan belum memadai | Belum ada keseragaman data |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018- 2023 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sumatera Utara. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka Visi Tahun 2018-2023 yaitu:

3.2.1. Visi

“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

Misi Kedua, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;

Misi Ketiga, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;

Misi Keempat, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;

Misi Kelima, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

Gambar 1

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023



Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah misi pertama dan Misi Kedua . Misi Pertama yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan dan harga-harga yang terjangkau dan Misi kedua yaitu “*Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis*, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Melalui misi II Sumatera Utara ini, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dapat mewujudkan dengan :

- 1) Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Meningkatkan pengelolaan Aplikasi
- 3) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Provinsi
- 4) Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan aspek pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara dengan Misi II

Tabel T-C.25

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kurangnya sumberdaya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. | Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat pengadaan barang/ jasa | Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja terpenuhi sesuai kebutuhan | Belum adanya daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap. | Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dianggarkan pada tahun berikutnya. |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Belum terakomodirnya kebutuhan peningkatan disiplin apatur | Belum tercantumnya kebutuhan Standar Satuan Harga (SSH) aparatur yang lengkap dalam e-Renja | Kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir dalam Standar Satuan Harga (SSH) akan diusulkan kembali. |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan. | Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas | Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui Diklat |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Adanya keterlambatan dan ketidak-akuratan dalam laporan yang berakibat mempengaruhi ketepatan waktu | Kesadaran akan tanggungjawab pelaporan masih kurang. | Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemegang program/kegiatan terkait |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | dalam penyusunan pelaporan kinerja | | |
| 6. | Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Masih ada kab/ko yang belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Keterbatasan Anggaran dimasing-masing Dinas Kominfo di Kab/ko | Perlu adanya sosialisasi dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat |
| 7. | Program Peningkatan Hubungan kelembagaan dan Antar Lembaga | Belum seluruh kab/ko yang menggunakan SIP PPID | Keterbatasan Anggaran dimasing-masing Dinas Kominfo di Kab/ko | Perlu adanya Bimtek dan pelatihan SIP PPID |
| 8 | Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik | Belum optimal terintegrasinya aplikasi | Masih rendahnya SDM aparatur dibidang IT | Perlunya Bimtek dan pelatihan dibidang IT |
| 9 | Program Persandian dan Keamanan Informasi | Keterbatasan aparatur sesuai dengan bidangnya | Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya | Adanya Pelatihan dan Bimtek tentang pesandian |
| 10 | Program Pengembangan Statistik Sektoral | Kualitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku | Masih rendahnya pengelolaan data Administrasi | Perlunya Bimtek dan pelatihan Statistik |

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo RI) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo RI untuk tahun 2015-2019 adalah :Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong-royong,: sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo RI yang terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang sehat, efisien dan aman.
2. Meningkatkan akses masyarakat Informasi
3. Menciptakan sumberdaya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

Dalam Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2015-2019 disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu :

1. Kementerian Kominfo RI sebagai pendukung dari fokus pembangunan Pemerintah dibidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Kominfo RI sebagai leading sektor dibidang Telekomunikasi, internet dan Penyiaran.
3. Kementerian Kominfo RI sebagai regulator yang mengatur kebijakan dibidang telekomunikasi, internet dan Penyiaran
4. Kementerian Kominfo RI sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis diatas, kementerian Kominfo RI merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang diantaranya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Yaitu :

1. Penerapan E- Government untuk mendukung Pemerintah yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.
2. Mendorong keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang dapat ditempuh dengan strategi yaitu :
 - a. Penguatan PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan Informasi secara transparan dan berkualitas.
 - b. Penguatan Media center , media publik lainnya dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- c. Penguatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
 - d. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)
3. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik yang akan ditempuh melalui strategi :
- a. Penguatan kemitraan dengan stake holder
 - b. Diseminasi Informasi Publik terkait dengan prioritas program Pembangunan melalui berbagai media
 - c. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena tugas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut.

Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD |
|-----|--|-------------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tugas Pelayanan Dinas Kominfo tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut karena penanganan Infrastruktur jaringan telekomunikasi sudah menjadi kewenangan pusat dan Bidang yang menangani Pos dan telekomunikasi sudah tidak ada lagi sehubungan dengan terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah | | | | |

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Utara Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Data Statistik Sektoral
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif
5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

SASARAN

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan Kinerja
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi
3. Tersedianya data statistik sektoral
4. Diseminasi Informasi melalui media Informasi
5. Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

Tabel . 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | I | II | III | IV | V |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran | Cakupan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi | Persentase Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi | 20 % | 41 % | 61 % | 82 % | 100 % |
| 3. | Meningkatkan Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral | Persentase data Pembangunan Sumatera Utara | 25 % | 50 % | 75 % | 85 % | 100 % |
| 4 | Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif | Diseminasi Informasi melalui media Informasi | Jumlah Informasi yang dipublikasikan | 493 kali | 495 kali | 498 kali | 498 kali | 500 kali |
| 5 | Pengamanan Informasi pemerintah Daerah melalui Persandian | Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi | Persentase OPD yang menerapkan pengamanan Informasi dan persandian | 10 % | 25 % | 55 % | 75 % | 100 % |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi | Sumber Data |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya penyebaran Informasi publik | Jumlah informasi publik yang terpublikasi | Jumlah informasi publik yang terpublikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara | Persentase data OPD yang terhimpun | $\frac{\text{Jumlah data OPD yang terhimpun}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ <p>Data OPD yang dihimpun adalah data – data Pembangunan Sumatera Utara</p> | Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu |
| 3 | Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi | $\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi dan infrastruktur TIK yang terbangun}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah | Persentase terselenggaranya tata kelola persandian dalam meningkatkan keamanan informasi daerah | $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai berikut :

Tabel. 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI | SUMATERA UTARA YANG TERTIB, TENTERAM DAN BERMARTABAT DALAM KAIDAH PERATURAN DAERAH | | |
|--|--|---|--|
| MISI II | Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | Terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran | Pemenuhan kebutuhan pendukung melalui pengadaan dan pemeliharaan serta pemenuhan administrasi perkantoran | Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana operasional |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi | Penerapan layanan e-Government | Peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintah melalui pemanfaatan TIK |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Meningkatkan Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral | Penyusunan dan Menganalisis data sektoral | Satu data |
| Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif | Diseminasi Informasi melalui media Informasi | Penyebaran Informasi dengan melibatkan media komunikasi dan media Informasi | Penguatan Mitra Media Informasi |
| Pengamanan Informasi pemerintah Daerah melalui Persandian | Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi | penyelenggaraan keamanan informasi | Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan pengamanan Informasi dan Persandian |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Displin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
8. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga
9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
10. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi pemerintah Daerah
11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
12. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

6.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Rapat Koordinasi Daerah Kominfo
12. Penyediaan Jasa Pengamanan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
3. Bimtek Analisis beban Kerja

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2. Penyusunan RKA Dan DPA SKPD
3. Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Dan Neraca Akhir Tahun
4. Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Dan Neraca Akhir Tahun
5. Penginputan Data Keuangan Dan Aset Diskominfo
6. Penyusunan Program, Lakip, Monitoring Dan Evaluasi
7. Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprov untuk Mendukung Kinerja Instansi
8. Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu
9. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provsu
10. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Provsu
11. Forum Perangkat Daerah

VI. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1. Pementasan Media Tradisional Melalui Televisi
2. Dialog Interaktif Melalui Radio Siaran
3. Dialog Interaktif Melalui Televisi Siaran
4. Aspirasi Publik di RRI

5. Anak Cerdas di RRI
6. Ayo Tanya Dokter di RRI
7. Mimbar Agama melalui Televisi
9. Siaran Tunda Melalui Televisi
11. Berita Sumut di TV
12. Lomba Pementasan Media Tradisional Kab / Kota
13. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
14. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab/Kota
15. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2016
16. Sosialisasi Media Luar Ruang (Media Outdoor/Indoor)
17. Pembuatan dan Percetakan Kalender Pemprov
18. Diskusi Panel / Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan
19. Iklan Layanan Masyarakat
20. Rapat Koordinasi KIM
21. Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional
22. Operasional Peliputan Informasi Publik

VII. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar lembaga

1. Temu Konsultasi Bakohumas
2. Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat wilayah Pusat dan Nasional
3. Coffee Morning dengan Stakeholder
4. Lomba Karya Tulis / Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov
5. Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka Mendukung Good Government
6. Selayang Pandang Sumatera Utara
7. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Prov
8. Refleksi akhir Tahun
9. Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) prov
10. Selayang Pandang Sumatera Utara
11. Bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara
12. Operasional Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara
13. Peningkatan Keterbukaan Informasi
14. Penyelesaian sengketa informasi komisi informasi prov
15. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan non pemerintah tentang komisi informasi

16. Penyusunan laporan tahunan komisi informasi provsu
17. Peningkatan SDM komisi informasi Provsu
18. Penyusunan data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1. Pemakaian Internet access dan lokal link dari Provider ke Pemprovsu
2. Pengelolaan server, peralatan multimedia dan jaringan
3. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemprovsu
4. Peningkatan kualitas pelayanan Informasi melalui Website sumutprov.go.id
5. Operasional Pengadaan server, Peralatan Multimedia dan Jaringan
6. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui website diskominfo Provsu
7. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya teknologi informasi komunikasi
8. Pembuatan audiovisual LKPJ Gubsu
9. Pengembangan sistem keamanan Informasi
10. Operasional Pengelolaan dan Pengembangan layanan aplikasi e- Government
11. Operasional Pengelolaan dan peningkatan layanan Smart Province
12. Penyediaan sarana dan Prasarana Command center dan Contact center Sumut Smart Provincei
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem e- Government
14. Penyusunan Regulasi Tata kelola e- Government
15. Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
16. Opeasional Pengelolaan data center dan peningkatan SDM TIK
17. Optimalisasi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
18. Pengumpulan data dan penyelarasan Persandian Pusat, Provinsi dan Kab/kota
19. Monitoring persandian dan Keamanan Informasi
20. Peningkatan Kapasitas Persandian dan keamanan Informasi

X. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara
2. Pengelolaan Data Statistik Sektoral pembangunan Sumatera Utara
3. Forum Data Statistik

IX. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

1. Pengembangan Sistem keamanan Informasi
2. Pengumpulan data dan penyelarasan persandian Pusat, Provinsi dan kab/kota
3. Monitoring persandian dan keamanan informasi

4. Peningkatan kapasitas persandian dan keamanan informasi
5. literasi Keamanan Informasi
6. Operasional dan Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan keamanan Informasi
7. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi Keamanan Informasi
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persandian dan Keamanan Informasi
9. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
10. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi
11. Penyusunan Kebijakan Regulasi Persandian dan Keamanan Informasi
12. Fasilitas Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital
13. Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi
14. Peningkatan Kapasitas Teknologi Persandian dan Keamanan Informasi
15. Audit Keamanan Informasi
16. Pengembangan Layanan Keamanan Informasi

XI. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pementasan Media Tradisional Melalui Televisi
2. Dialog Interaktif Melalui Radio Siaran
3. Dialog Interaktif Melalui Televisi Siaran
4. Aspirasi Publik di RRI
7. Mimbar Agama melalui Televisi
9. Siaran Tunda Melalui Televisi
11. Berita Sumatera Utara melalui Televisi
12. Lomba Pementasan Media Tradisional Kab / Kota
13. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
14. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab/Kota
15. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun
16. Sosialisasi Media Luar Ruang (Media Outdoor/Indoor)
17. Pembuatan dan Percetakan Kalender Pemprov
18. Diskusi Panel / Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan
19. Iklan Layanan Masyarakat
20. Pemeran Bidang Kominfo
21. Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional
22. Sosialisasi Pilkada Gubsu/Wagubsu se- Sumatera Utara
23. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
24. Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se- Sumatera Utara
25. Dialog Publik
26. Operasional Peliputan Informasi Publik

27. Coffee Morning dengan Stakeholder
28. Lomba Karya Tulis / Lomba Foto Bagi Jurnalis d alam rangka Hari Jadi Pemprovsu
29. Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka Mendukung Good Government
30. Selayang Pandang Sumatera Utara
31. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Provsu
32. Refleksi akhir Tahun
33. Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provsu
34. Selayang Pandang Sumatera Utara
35. Bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara
36. Sosialisasi Pilkada Gubsu/Wagubsu se- Sumatera Utara
37. Operasional Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara
38. Pemingkatan Keterbukaan Informasi
39. Peningkatan SDM Keterbukaan Informasi
40. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
41. Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi
42. Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu
43. Monev Keterbukaan Informasi Publik
44. Sejarah Sumatera Utara

XII. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pemakaian Internet access dan lokal link dari Provider ke Pemprovsu
2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur T eknologi Informasi Komunikasi Pemprovsu
3. Operasional Pengelolaan Server, Peralatan Multimedia dan jaringan
4. Operasional Pengelolaan Data Center dan Peningkatan SDM TIK
5. Optimalisasi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
7. Operasional dan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
8. Operasional dan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center Disaster Recovery Center dan TIK
9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia TIK Sumatera Utara

10. Operasional dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
11. Operasional Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Aplikasi e-Government
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website sumutprov.go.id
13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Diskominfo Provsu
14. Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province
15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Command Center dan Contac Center Sumut Smart Province
16. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem e-Government
17. Penyusunan Regulasi Tata Kelola e-Government
18. Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu

1.3. Pendanaan

Pendanaan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada umumnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam *Lampiran tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang memiliki keterkaitan dengan misi kedua yaitu *“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis; dalam menyusun Rencana Strategis menetapkan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut :*

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Rasio Sistem pelayanan online | 6% | 20 % | 41 % | 61 % | 82 % | 100 % | 100% |
| 2. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat Sumatera Utara | 67 % | 84 % | 86% | 90 % | 95 % | 100 % | 100% |
| 3. | Cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | 67 % | 84 % | 86% | 90 % | 95 % | 100 % | 100% |
| 4 | Data Statistik Sektoral | - | 25 % | 50 % | 75% | 85% | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|-------|-------|
| 5 | Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi | - | 10 % | 25 % | 55 % | 75 % | 100 % | 100 % |
|---|---|---|------|------|------|------|-------|-------|

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 - 2023 sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program / kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi ke depan.

Untuk itu, dengan disusunnya rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program / kegiatan Informatika Provinsi Sumatera Utara secara baik, transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Medan, 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621003 198910 1 001

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan Agenda Kerja | √ | | | |
| 2. | Penyiapan data dan informasi | √ | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 4. | Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi | √ | | | |
| 5. | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi | √ | | | |
| 6. | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi | √ | | | |
| 7. | Perumusan isu-isu strategis | √ | | | |
| 8. | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi | √ | | | |
| 9. | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | √ | | | |
| 10. | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 11. | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 12. | Mempelajari Surat Edaran Gubernurperihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 13. | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi | √ | | | |
| 14. | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan | √ | | | |
| 15. | Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi | √ | | | |
| 16. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 17. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah | √ | | | |
| 18. | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 19. | Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. | √ | | | |
| 20. | Dokumen Renstra SKPD provinsi yang telah disahkan | √ | | | |

Medan, April 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621003 198910 1 001

Petunjuk Pengisian **Error! Reference source not found.**:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Kepala SKPD provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi Kepala Kepala Bappeda provinsi.
2. Kepala Bappeda provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
3. Kepala Bappeda provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan Kepala gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan **Error! Reference source not found.** Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Provinsi, sebagai berikut:

**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Provinsi Sumatera Utara**

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
|-----|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | |
| 2. | Perumusan strategi dan kebijakan SKPD provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah | |
| 3. | Perumusan rencana program, kegiatan SKPD provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah | |
| 4. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah. | |
| 5. | Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah | |
| 6. | Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi. | |

Medan, Juli 2013

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Utara

Ir. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
NIP. 19670717 199203 1 002

Petunjuk Pengisian **Error! Reference source not found.**:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

4. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing.
5. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Bappeda Kepala Kepala SKPD provinsi masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
OPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Ket | | |
|--|--|-----------------|--|---|--|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tujuan I | Sasaran 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 1 19 1 19 02 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | | 95% | 3.590.605.814 | 96% | 3.520.619.814 | 97% | 3.813.914.245 | 97% | 3.905.601.719 | 100% | 3.753.343.020 | 100% | 18.584.084.612 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat-surat dinas,dokumen dinas dan surat berharga lainnya | | 12 Bulan | 20.030.000 | 12 Bulan | 56.030.000 | 12 Bulan | 56.000.000 | 12 Bulan | 56.000.000 | 12 Bulan | 20.030.000 | 60 bulan | 208.090.000 | | |
| | | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik. Air dan telepon | | 12 Bulan | 335.000.000 | 12 Bulan | 335.000.000 | 12 Bulan | 335.000.000 | 12 Bulan | 358.500.000 | 12 Bulan | 335.000.000 | 60 bulan | 1.698.500.000 | | |
| | | | 3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jasa Supervisi penyusunan Administrasi aset Diskominfo | | 12 Bulan | 676.200.000 | 12 Bulan | 676.200.000 | 12 Bulan | 776.200.000 | 12 Bulan | 776.200.000 | 12 Bulan | 676.200.000 | 60 bulan | 3.581.000.000 | | |
| | | | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah pegawai kebersihan gedung dan lingkungan kantor Diskominfo provsu | | 12 Bulan | 340.322.250 | 12 Bulan | 340.322.250 | 12 Bulan | 340.322.250 | 12 Bulan | 346.925.250 | 12 Bulan | 340.322.250 | 60 bulan | 1.708.214.250 | | |
| | | | 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | | 12 Bulan | 199.009.670 | 12 Bulan | 199.009.670 | 12 Bulan | 199.446.601 | 12 Bulan | 199.900.000 | 12 Bulan | 199.900.000 | 60 bulan | 997.265.941 | | |
| | | | 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | 12 Bulan | 141.124.000 | 12 Bulan | 141.124.000 | 12 Bulan | 141.124.000 | 12 Bulan | 161.242.399 | 12 Bulan | 165.000.000 | 60 bulan | 749.614.399 | | |
| | | | 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | 12 Bulan | 24.467.070 | 12 Bulan | 24.467.070 | 12 Bulan | 24.467.070 | 12 Bulan | 24.467.070 | 12 Bulan | 24.467.070 | 60 bulan | 122.335.350 | | |
| | | | 8 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan, minum bagi pegawai, peserta rapat dan tamu Diskominfo Provsu | | 12 Bulan | 88.180.000 | 12 Bulan | 88.180.000 | 12 Bulan | 95.000.000 | 12 Bulan | 95.000.000 | 12 Bulan | 95.000.000 | 60 bulan | 461.360.000 | | |
| | | | 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 12 Bulan | 1.331.653.424 | 12 Bulan | 1.225.667.424 | 12 Bulan | 1.331.653.424 | 12 Bulan | 1.331.800.000 | 12 Bulan | 1.331.800.000 | 60 bulan | 6.552.574.272 | | |
| | | | 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar,Perpu dan buku perpustakaan yang disediakan | | 12 Bulan | 100.367.000 | 12 Bulan | 100.367.000 | 12 Bulan | 100.367.000 | 12 Bulan | 100.567.000 | 12 Bulan | 110.623.700 | 60 bulan | 512.291.700 | | |
| | | | 11 Rapat Koordinasi Daerah Kominfo | Jumlah peserta rapat terjalinnnya koordinasi dengan mitra kerja kominfo dan stakeholder | | 1 kali | 69.918.500 | 1 kali | 69.918.500 | 2 kali | 150.000.000 | 2 kali | 180.000.000 | 2 kali | 180.000.000 | 5 kali | 649.837.000 | | |
| | | | 12 Penyediaan Jasa Pengamanan | Petugas jasa pengamanan Dinas Kominfo Provsu | | 12 Bulan | 264.333.900 | 12 Bulan | 264.333.900 | 12 Bulan | 264.333.900 | 12 Bulan | 275.000.000 | 12 Bulan | 275.000.000 | 12 Bulan | 1.343.001.700 | | |
| Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana | 1 19 1 19 02 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur | | 90% | 3.604.119.776 | 92% | 2.692.105.800 | 93% | 3.414.546.705 | 95% | 3.773.054.946 | 100% | 3.945.884.030 | 100% | 17.429.711.257 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional | | - | - | 1 unit mobil dan 1 unit sepeda | 350.000.000 | 2 unit sepeda motor | 70.000.000 | 1 unit roda 4 dan 2 | 485.000.000 | 1 unit roda 4 | 400.000.000 | | 1.305.000.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|--|---|------------------------|---|---|---|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----|--|
| | | | 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 12 Bulan | 3.065.043.976 | 12 Bulan | 1.803.030.000 | 12 Bulan | 2.799.314.905 | 12 Bulan | 2.725.019.146 | 12 Bulan | 2.956.808.230 | 60 bulan | 13.349.216.257 | | | |
| | | | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12 Bulan | 41.040.000 | 12 Bulan | 41.040.000 | 12 Bulan | 47.196.000 | 12 Bulan | 65.000.000 | 12 Bulan | 41.040.000 | 60 bulan | 235.316.000 | | | |
| | | | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah perawatan kendaraan operasional roda 4 yang dirawat rutin/berkala | 12 Bulan | 400.095.800 | 12 Bulan | 400.095.800 | 12 Bulan | 400.095.800 | 12 Bulan | 400.095.800 | 12 Bulan | 450.095.800 | 60 bulan | 2.050.479.000 | | | |
| | | | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang rutin/berkala | 12 Bulan | 97.940.000 | 12 Bulan | 97.940.000 | 12 Bulan | 97.940.000 | 12 Bulan | 97.940.000 | 12 Bulan | 97.940.000 | 60 bulan | 489.700.000 | | | |
| Terciptanya Disiplin Kerja PNS | Persentase kehadiran PNS | 1 19 1 19 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur | | 90% | 404.230.000 | 93% | 404.230.000 | 95% | 428.800.000 | 95% | 451.088.000 | 100% | 461.088.000 | 100% | 2.149.436.000 | Diskominfo Provsu | | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 130 stel | 325.430.000 | 130 stel | 325.430.000 | 130 stel | 350.000.000 | 130 stel | 362.288.000 | 130 stel | 362.288.000 | 650 stel | 1.725.436.000 | | | |
| | | | 2 | Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | Jumlah PNS yang mendapat pembinaan | 12 Bulan | 78.800.000 | 12 Bulan | 78.800.000 | 12 Bulan | 78.800.000 | 12 Bulan | 88.800.000 | 12 Bulan | 98.800.000 | 60 bulan | 424.000.000 | | | |
| Meningkatnya Kualitas SDA | Pengetahuan Aparatur Meningkat | 1 19 1 19 02 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | | 85% | 295.706.000 | 90% | 418.940.000 | 90% | 447.038.344 | 95% | 556.000.000 | 100% | 481.971.344 | 100% | 2.199.655.688 | Diskominfo Provsu | | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal | 12 Bulan | 233.940.000 | 12 Bulan | 233.940.000 | 12 Bulan | 236.067.000 | 12 Bulan | 246.000.000 | 12 Bulan | 246.000.000 | 60 bulan | 1.195.947.000 | | | |
| | | | 2 | Bimtek Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Terlaksananya Bimtek penyusunan Anggaran berbasis kinerja | - | - | - | - | 1 kali | 85.971.344 | - | - | 1 kali | 85.971.344 | 3 kali | 171.942.688 | | | |
| | | | 3 | Outbound Pegawai Dinas Kominfo Provsu | Terlaksananya Outbound Pegawai Dinas Kominfo Provsu | - | 1 kali | 46.307.500 | 1 kali | 185.000.000 | 1 kali | 125.000.000 | 1 kali | 125.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 5 kali | 631.307.500 | | |
| | | | 4 | Bimtek Bidang IT | bertambahnya wawasan ASN dibidang IT | | | | | | | 1 kali | 185.000.000 | - | - | | | | | |
| | | | 5 | Bimtek SOP | Terlaksananya Bimtek SOP | - | 1 kali | 15.458.500 | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD | Tersusunnya laporan dengan baik dan benar sesuai ketentuan | 1 19 1 19 02 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu | | 80% | 612.242.095 | 92% | 603.242.095 | 95% | 623.976.600 | 95% | 685.836.514 | 100% | 750.612.600 | 100% | 3.275.909.904 | Diskominfo Provsu | | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan persemester SKPD Dinas Kominfo yang dihasilkan | 2 dokumen | 8.108.400 | 2 dokumen | 8.108.400 | 2 dokumen | 8.108.400 | 2 dokumen | 8.108.400 | 2 dokumen | 8.108.400 | 10 dokumen | 40.542.000 | | | |
| | | | 2 | Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Diskominfo yang dihasilkan | 2 dokumen | 15.494.200 | 2 dokumen | 15.494.200 | 2 dokumen | 15.494.200 | 2 dokumen | 15.494.200 | 2 dokumen | 15.494.200 | 10 dokumen | 77.471.000 | | | |
| | | | 3 | Kegiatan Verifikasi Dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan | Jumlah dokumen laporan fisik keuangan Diskominfo yang dihasilkan | 2 dokumen | 3.965.000 | 2 dokumen | 3.965.000 | 2 dokumen | 3.965.000 | 2 dokumen | 3.965.000 | 2 dokumen | 3.965.000 | 10 dokumen | 19.825.000 | | | |
| | | | 4 | Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun yang dihasilkan | 2 dokumen | 15.585.000 | 2 dokumen | 15.585.000 | 2 dokumen | 15.585.000 | 2 dokumen | 15.585.000 | 2 dokumen | 15.585.000 | 10 dokumen | 77.925.000 | | | |
| | | | 5 | Penginputan Data keuangan dan Aset Diskominfo | Tersedianya data aset Diskominfo | 12 Bulan | 150.304.000 | 12 Bulan | 150.304.000 | 12 Bulan | 150.304.000 | 12 Bulan | 185.223.914 | 12 Bulan | 250.000.000 | 60 bulan | 886.135.914 | | | |
| | | | 6 | Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Monitoring dan Laporan Triwulan Dinas Kominfo Provsu | Jumlah dokumen laporan Kinerja (LK), Monitoring dan Laporan Triwulan Dinas Kominfo Provsu | 2 dokumen | 17.340.000 | 2 dokumen | 40.793.100 | 2 dokumen | 37.000.000 | 2 dokumen | 37.000.000 | 2 dokumen | 37.000.000 | 10 dokumen | 169.133.100 | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|--|--------|----|---|---|---|------------|----------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | 7 | Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprov untuk Mendukung Kinerja Instansi | Jumlah dokumen laporan pidato Gubsu yang tersusun dan terakomodasi | | 12 Bulan | 142.855.395 | 12 Bulan | 142.855.395 | 12 Bulan | 136.520.000 | 12 Bulan | 163.460.000 | 12 Bulan | 163.460.000 | 60 bulan | 749.150.790 | | |
| | | | 8 | Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu | Jumlah dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang disusun | - | 2 dokumen | 3.000.000 | 2 dokumen | 3.000.000 | 2 dokume | 3.000.000 | 2 dokume | 3.000.000 | 2 dokume | 3.000.000 | 10 dokume | 15.000.000 | | |
| | | | 9 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo | Jumlah dokumen renja yang disusun | - | 2 dokumen | 158.137.000 | 2 dokumen | 158.137.000 | 2 dokume | 175.000.000 | 2 dokume | 175.000.000 | 2 dokume | 175.000.000 | 10 dokume | 841.274.000 | | |
| | | | 10 | Forum Perangkat Daerah | Terlaksananya Forum Perangkat daerah lintas OPD | | 1 kali | 50.689.100 | 1 kali | 65.000.000 | 1 kali | 79.000.000 | 1 kali | 79.000.000 | 1 kali | 79.000.000 | 5 kali | 352.689.100 | | |
| | | | 11 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo | Jumlah dokumen renstra yang disusun | | 2 dokumen | 46.764.000 | | - | | - | | - | | - | 2 dokumen | 46.764.000 | | |
| Terwujudnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumatera Utara | Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat di Sumatera Utara | 1 19 1 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang | | 90% | 4.554.167.500 | | - | | - | | - | | - | 90% | 4.554.167.500 | Diskominfo Provsu | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pementasan Media Tradisional Pertunjukan Rakyat di Kabupaten/Kota | Frekuensi publikasi pembangunan pemprov melalui media Tradisional Pertunjukan rakyat kab/ko | | 2 kali | 119.514.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Lomba Pagelaran Media Tradisional Pertunjukan Rakyat dalam rangka Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (Saik) Tingkat Nasional | Terlaksananya Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional | | 1 kali | 321.456.800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Terlaksananya workshop kelompok Informasi Masyarakat | | 1 kali | 131.376.400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Forum Dialog Issu Publik | Terlaksananya program-program Pemerintah melalui kajian issue Publik | | 1 kali | 59.185.250 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran | Frekuensi kegiatan pemerintah Sumatera Utara melalui televisi siaran | | 18 kali | 431.600.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | Dialog Interaktif melalui Radio Siaran | Frekuensi kegiatan pemerintah Sumatera Utara melalui radio siaran | | 24 kali | 242.920.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | Sarasehan Hari Besar Bersejarah dan Kenegaraan | Frekuensi dan jumlah peserta hari bersejarah dan kenegaraan | | 2 kali | 91.002.700 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | Aspirasi Publik melalui Radio Siaran | Frekuensi aspirasi publik | | 10 kali | 135.284.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | Berita Sumatera Utara melalui Televisi Siaran | Frekuensi Berita Sumut | | 640 paket | 480.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | Mimbar Agama melalui Televisi Siaran | Frekuensi mimbar agama Islam, Kristen/Katholik/protestan, Budha/hindu dan Khonghucu di TVRI | | 36 kali | 411.900.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | Iklan Layanan Masyarakat melalui Televisi Siaran | Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat | | 1 kali | 330.770.000 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------------------|--------------------------|----|
| | | | 12 | Pameran di Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2019 | Frekuensi pekan Raya Sumatera Uatra | | 1 kali | 137.600.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | Diseminasi Informasi Media luar ruang (Media Outdoor/indoor) | Frekuensi Diseminasi Informasi Media luar ruang (Media Outdoor/indoor) | | 12 bulan | 803.010.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprov | Jumlah Kelender Pemprov yang dicetak | | 1 kali | 119.995.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara | Terpilihnya pemenang media Tradisional pertunjukan Rakyat Sadar Teknologi Informasi | | 1 kali | 172.208.300 | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Sumatera Utara | Frekuensi Lomba kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | | 1 kali | 143.425.050 | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | Operasional Peliputan Informasi Publik | Tersentralnya Informasi Publik melalui Pusat Informasi Publik Diskominfo Provsu | | 12 bulan | 362.920.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | Pameran Bidang Kominfo | Pameran Bidang Kominfo | | 1 kali | 60.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se- Sumatera Utara | Terlaksananya monitoring kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se- Sumatera Utara | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat | Adanya Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21 | Pembuatan Steager | Terlaksananya pembuatan steager | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 22 | Siaran Tunda Melalui Televisi | Terlaksananya Siaran Tunda Melalui televisi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23 | Dialog Publik | Terlaksananya Dialog Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26 | Sosialisasi Pilkada Gibsu/Wagubsu se- Sumatera Utara | Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Gibsu/Wagubsu se Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | | Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan | | 90% | 5.845.148.603 | | | | | | | | 90% | 5.845.148.603 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | Kegiatan Penyusunan data statistik sektoral Pembangunan Sumatera Utara | | 12 bulan | 677.700.000 | | | | | | | | 12 bulan | 677.700.000 | | |
| | | | 2 | Pengumpulan data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | Terlaksananya Pengumpulan dan Updading data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Layanan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | tersedianya Layanan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemrov | Terlaksananya Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov | | 1 kali | 136.600.000 | | | | | | | | | 136.600.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|--|---|------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----------------------|--------------------------|----|
| | | | 5 Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka mendukung Good Government | Bertambahnya wawasan jurnalis dalam rangka mendukung good government | | 3 kali | 352.482.000 | | | | | | | | | | 352.482.000 | | |
| | | | 6 Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional | Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota Bakohumas | | 4 kali | 226.472.000 | | | | | | | | | | 226.472.000 | | |
| | | | 7 Temu Konsultasi Bakohumas | Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota Bakohumas | | 4 kali | 291.677.000 | | | | | | | | | | 291.677.000 | | |
| | | | 8 Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri | Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri | | - | - | | | | | | | | | | - | | |
| | | | 9 Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | Tersedianya oprasional PPID Provsu | | 12 bulan | 221.526.000 | | | | | | | | | | 221.526.000 | | |
| | | | 10 Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | Terlaksananya Bimtek PPID Provsu | | 1 kali | 152.886.500 | | | | | | | | | | 152.886.500 | | |
| | | | 11 Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPID | | 1 kali | 95.754.000 | | | | | | | | | | 95.754.000 | | |
| | | | 12 Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara | Tersedianya operasional komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara | | 12 bulan | 2.878.136.503 | | | | | | | | | | 2.878.136.503 | | |
| | | | 13 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Frekuensi Penyelesaian sengketa informasi Publik | | 12 bulan | 100.510.000 | | | | | | | | | | 100.510.000 | | |
| | | | 14 Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi | Frekuensi Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi | | 1 kali | 20.775.000 | | | | | | | | | | 20.775.000 | | |
| | | | 15 Selayang Pandang Sumatera Utara | Terlaksananya Selayang Pandang Sumatera Utara | | 1 kali | 150.000.000 | | | | | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | 16 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi | Terlaksananya pemeringkatan badan Publik tentang keterbukaan informasi | | 1 kali | 217.058.000 | | | | | | | | | | 217.058.000 | | |
| | | | 17 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu | Tersusunnya laporan tahunan komisi informasi Provsu | | 1 kali | 23.725.000 | | | | | | | | | | 23.725.000 | | |
| | | | 18 Peningkatan SDM Keterbukaan Informasi | Tersedianya Operasional Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara | | 1 kali | 86.556.000 | | | | | | | | | | 86.556.000 | | |
| | | | 19 Refleksi Akhir Tahun | Terinformasinya capaian kinerja Pemerintah provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun | | 1 kali | 68.000.000 | | | | | | | | | | 68.000.000 | | |
| | | | 20 Coffee Morning dengan Stakeholder | Frekuensi coffee morning dengan stakeholder | | 6 kali | 145.290.600 | | | | | | | | | | 145.290.600 | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas | | 85% | 12.484.269.700 | | | | | | | | | 85% | 12.484.269.700 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 Pemakaian Internet Access dan Lokal Link dari Provider ke Pemprovsu | Terlaksananya pembayaran tarif acces internet lokal link | | 12 bulan | 7.113.018.000 | | | | | | | | | 12 bulan | 7.113.018.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|----|--|---|---|----------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|---------------|----|----|
| | | | 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemprov | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemprov | | 12 bulan | 254.554.000 | | | | | | | | 12 bulan | 254.554.000 | | |
| | | | 3 | Operasional Pengelolaan Server, Peralatan Multimedia dan jaringan | Terjaganya stabilitas kerja server peralatan multimedia dan jaringan | | 12 bulan | 757.894.000 | | | | | | | | 12 bulan | 757.894.000 | | |
| | | | 4 | Pengembangan Sistem Keamanan Informasi | Terjaganya keamanan Informasi | | 12 bulan | 128.258.000 | | | | | | | | 12 bulan | 128.258.000 | | |
| | | | 5 | Operasional Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Aplikasi e-Government | Adanya Pengelolaan layanan Aplikasi e-government | | 12 bulan | 1.151.444.000 | | | | | | | | 12 bulan | 1.151.444.000 | | |
| | | | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website sumutprov.go.id | Terwujudnya pelayanan informasi melalui website sumutprov.go.id yang berkualitas | | 12 bulan | 109.420.000 | | | | | | | | 12 bulan | 109.420.000 | | |
| | | | 7 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Diskominfo Provsu | Terwujudnya pelayanan informasi melalui website Diskominfo Provsu | | 12 bulan | 183.376.000 | | | | | | | | 12 bulan | 183.376.000 | | |
| | | | 8 | Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province | Tersedianya Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province | | 12 bulan | 930.326.000 | | | | | | | | 12 bulan | 930.326.000 | | |
| | | | 9 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Command Center dan Contact Center Sumut Smart Province | Tersedianya Sarana dan Prasarana command center dan contact center Sumut Smart Province | | 12 bulan | 348.290.000 | | | | | | | | 12 bulan | 348.290.000 | | |
| | | | 10 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem e-Government | Terintegrasinya Ekosistem e Government | | 12 bulan | 90.336.450 | | | | | | | | 12 bulan | 90.336.450 | | |
| | | | 11 | Penyusunan Regulasi Tata Kelola e-Government | Terwujudnya regulasi tata kelola e-Government yang berkualitas | | 12 bulan | 124.872.000 | | | | | | | | 12 bulan | 124.872.000 | | |
| | | | 12 | Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) | Terwujudnya sumber daya bidang TIK yang berkualitas | | 12 bulan | 146.010.000 | | | | | | | | 12 bulan | 146.010.000 | | |
| | | | 13 | Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu | Jumlah aplikasi audiovisual LKPJ Gubsu | | 1 paket | 123.090.000 | | | | | | | | 1 paket | 123.090.000 | | |
| | | | 14 | Operasional pengelolaan Data Center dan Peningkatan SDM TIK | tersedianya operasional pengelolaan data center, pelaksanaan bimtek e- mail pemprov dan workshop TIK serta konsolidasi pengelola data center kab/ko | | 12 bulan | 246.634.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 246.634.000 | | |
| | | | 15 | Pemutakhiran Data Pembangunan dan Potensi Daerah | Tersedianya data pembangunan dan potensi daerah Provsu yang terintegrasi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|--|---|---|---|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | 16 | Optimalisasi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Terjalannya Koordinasi dan Sinergitas serta terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang TIK Sumatera Utara | | 12 bulan | 74.894.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 74.894.000 | | |
| | | | 17 | Pengumpulan Data dan Penyelarasan Persandian Pusat, Provinsi dan Kab/Kota | Tersedianya dokumen terkait persandian | | 12 bulan | 294.112.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 294.112.000 | | |
| | | | 18 | Monitoring Persandian dan Keamanan Informasi | Terlaksananya Monitoring persandian dan keamanan informasi | | 12 bulan | 267.796.000 | - | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 267.796.000 | | |
| | | | 19 | Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan Informasi | Bertambahnya wawasan Aparatur tentang sandi telekomunikasi | | 12 bulan | 139.945.250 | - | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 139.945.250 | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | - | 85% | 10.705.230.253 | 87% | 10.777.068.253 | 90% | 11.930.043.453 | 100% | 12.085.343.453 | 100% | 45.497.685.412 | Diskominfo Provsu |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pementasan Media Tradisional Pertunjukan Rakyat di Kabupaten/Kota | Frekuensi publikasi Pembangunan Pemprovsu melalui Media Tradisional pertunjukan rakyat kab/ko | | | 2 kali | 119.514.000 | 2 kali | 119.514.000 | 2 kali | 119.514.000 | 2 kali | 119.514.000 | 8 kali | 478.056.000 | | |
| | | | 2 | Lomba Pagelaran Media Tradisional Pertunjukan Rakyat dalam rangka Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (Saik) Tingkat Nasional | Terlaksananya Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional | | | 1 kali | 333.206.800 | 1 kali | 333.206.800 | 1 kali | 475.000.000 | 1 kali | 484.700.000 | 4 kali | 1.626.113.600 | | |
| | | | 3 | Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Frekuensi Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | | | 1 kali | 182.376.400 | 1 kali | 182.376.400 | 1 kali | 182.376.400 | 1 kali | 182.376.400 | 4 kali | 729.505.600 | | |
| | | | 4 | Forum Dialog Isu Publik | Terinformasinya program-program Pemerintah melalui forum dialog | | | 1 kali | 59.185.250 | 1 kali | 59.185.250 | 1 kali | 59.185.250 | 1 kali | 59.185.250 | 4 kali | 236.741.000 | | |
| | | | 5 | Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran | Terlaksananya Dialog Interaktif melalui televisi siaran | | | 22 kali | 486.160.000 | 22 kali | 486.300.000 | 22 kali | 486.300.000 | 22 kali | 486.300.000 | 88 kali | 1.945.060.000 | | |
| | | | 6 | Dialog Interaktif melalui Radio Siaran | Terlaksananya Dialog Interaktif melalui radio siaran | | | 24 kali | 208.520.000 | 24 kali | 242.920.000 | 24 kali | 242.920.000 | 24 kali | 242.920.000 | 96 kali | 937.280.000 | | |
| | | | 7 | Sarasehan Hari Besar Bersejarah dan Kenegaraan | Frekuensi dan jumlah peserta sarasehan hari bersejarah dan kenegaraan | | | 2 kali | 91.002.700 | 2 kali | 91.002.700 | 2 kali | 91.002.700 | 2 kali | 91.002.700 | 8 kali | 364.010.800 | | |
| | | | 8 | Aspirasi Publik melalui radio siaran | Frekuensi Aspirasi Publik | | | 10 kali | 182.000.000 | 10 kali | 135.284.000 | 10 kali | 182.000.000 | 10 kali | 182.000.000 | 40 kali | 681.284.000 | | |
| | | | 9 | Berita Sumatera Utara melalui televisi siaran | Frekuensi Berita Sumut | | | 400 paket | 410.000.000 | 400 paket | 410.000.000 | 450 paket | 480.000.000 | 450 paket | 480.000.000 | 1700 kali | 1.780.000.000 | | |
| | | | 10 | Mimbar Agama melalui televisi siaran | Frekuensi Mimbar Agama Islam, Kristen Katholik/Protestan, Budha/Hindu dan Khonghucu | | | 36 kali | 453.300.000 | 36 kali | 453.300.000 | 36 kali | 453.300.000 | 36 kali | 453.300.000 | 144 kali | 1.813.200.000 | | |
| | | | 11 | Iklan Layanan Masyarakat melalui televisi siaran dan Radio Siaran | Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat | | | 2 kali | 570.000.000 | 2 kali | 570.000.000 | 2 kali | 570.000.000 | 2 kali | 570.000.000 | 8 kali | 2.280.000.000 | | |
| | | | 12 | Pameran di Pekan Raya Sumatera Utara | Frekuensi Pekan Raya Sumatera Utara | | | 1 kali | 160.000.000 | 1 kali | 160.000.000 | 1 kali | 137.600.000 | 1 kali | 175.000.000 | 4 kali | 632.600.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|----|--|--|---|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----|----|
| | | | 13 | Diseminasi Informasi Media Luar Ruang (Media Outdoor/Indoor) | Frekuensi Diseminasi Informasi Media luar ruang (Media Outdoor /indoor) | | | 12 bulan | 865.000.000 | 12 bulan | 865.000.000 | 12 bulan | 995.000.000 | 12 bulan | 995.000.000 | 48 bulan | 3.720.000.000 | | |
| | | | 14 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprov | Jumlah kalender Pemprov yang dicetak | | | 1 kali | 119.995.000 | 1 kali | 119.995.000 | 1 kali | 119.995.000 | 1 kali | 119.995.000 | 4 kali | 479.980.000 | | |
| | | | 15 | Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara | Terpilihnya pemenang Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Sadar Teknologi Informasi | | | 1 kali | 179.671.500 | 1 kali | 179.671.500 | 1 kali | 179.671.500 | 1 kali | 179.671.500 | 4 kali | 718.686.000 | | |
| | | | 16 | Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Sumatera Utara | Frekuensi lomba kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | | | 1 kali | 196.500.000 | 1 kali | 196.500.000 | 1 kali | 196.500.000 | 1 kali | 196.500.000 | 4 kali | 786.000.000 | | |
| | | | 17 | Operasional Peliputan Informasi Publik | Tersentralnya informasi Publik melalui pusat informasi Publik diskominfo Provsu | | | 12 bulan | 343.054.000 | 12 bulan | 343.054.000 | 12 bulan | 362.920.000 | 12 bulan | 362.920.000 | 48 bulan | 1.411.948.000 | | |
| | | | 18 | Pameran Bidang Kominfo | Pameran Bidang Kominfo | | | - | - | 1 kali | 45.000.000 | 1 kali | 45.000.000 | 1 kali | 45.000.000 | 3 kali | 135.000.000 | | |
| | | | 19 | Monitoring kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se- Sumatera Utara | Terlaksananya monitoring kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se- Sumatera Utara | | | - | - | - | - | 12 bulan | 75.000.000 | - | - | 12 bulan | 150.000.000 | | |
| | | | 20 | Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat | frekuensi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat | | | | | 1 kali | 75.000.000 | - | - | - | - | 1 kali | #REF! | | |
| | | | 21 | Pembuatan Steager | Terlaksananya pembuatan steager | | | - | - | - | - | 1 kali | 185.000.000 | 1 kali | 185.000.000 | 2 kali | 370.000.000 | | |
| | | | 22 | Siaran Tunda Melalui televisi | Terlaksananya Siaran Tunda Melalui televisi | | | - | - | 1 kali | 20.000.000 | 4 kali | 80.000.000 | 7 kali | 140.000.000 | 4 kali | 240.000.000 | | |
| | | | 23 | Dialog Publik | Terlaksananya Dialog Publik | | | | | | | 3 kali | 195.000.000 | 1 kali | 65.000.000 | 4 kali | 260.000.000 | | |
| | | | 24 | Sosialisasi Pilkada Gibsu/Wagubsu se- Sumatera Utara | Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Gibsu/Wagubsu se Sumatera Utara | | | | | | | | | 1 kali | 175.000.000 | 1 kali | 175.000.000 | | |
| | | | 25 | Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov | terlaksananya Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov | | | 1 kali | 136.600.000 | 1 kali | 136.600.000 | 1 kali | 136.600.000 | 1 kali | 136.600.000 | 4 kali | 546.400.000 | | |
| | | | 26 | Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka mendukung Good Government | Bertambahnya wawasan jurnalis dalam mendukung Good Government | | | 3 kali | 352.482.000 | 3 kali | 352.482.000 | 3 kali | 352.482.000 | 3 kali | 352.482.000 | 12 kali | 1.409.928.000 | | |
| | | | 27 | Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional | Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota Bakohumas | | | 4 kali | 226.472.000 | 4 kali | 226.472.000 | 4 kali | 226.472.000 | 4 kali | 226.472.000 | 16 kali | 905.888.000 | | |
| | | | 28 | Temu Konsultasi Bakohumas | Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota | | | 5 kali | 291.677.000 | 5 kali | 291.677.000 | 4 kali | 291.677.000 | 4 kali | 291.677.000 | 18 kali | 1.166.708.000 | | |
| | | | 29 | Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri | Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri | | | | - | - | - | 12 bulan | 170.000.000 | 12 bulan | 250.000.000 | 24 bulan | 420.000.000 | | |
| | | | 30 | Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | tersedianya operasional PPID Provsu | | | 12 bulan | 231.526.000 | 12 bulan | 231.526.000 | 12 bulan | 231.526.000 | 12 bulan | 231.526.000 | 48 bulan | 926.104.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----|
| | | | 31 | Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPID | | | 1 kali | 65.027.500 | 1 kali | 139.041.500 | 1 kali | 139.041.500 | 1 kali | 139.041.500 | 4 kali | 482.152.000 | | |
| | | | 32 | Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu | | | 1 kali | 121.909.000 | 1 kali | 121.909.000 | 1 kali | 121.909.000 | 1 kali | 121.909.000 | 4 kali | 487.636.000 | | |
| | | | 33 | Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara | Tersedianya Operasional Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara | | | 12 bulan | 3.551.654.503 | 12 bulan | 3.551.654.503 | 12 bulan | 3.551.654.503 | 12 bulan | 3.551.654.503 | 48 bulan | 14.206.618.012 | | |
| | | | 34 | Selayang Pandang Sumatera Utara | Terlaksananya Selayang Pandang Sumatera Utara | | | 1 kali | 150.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 4 kali | 600.000.000 | | |
| | | | 35 | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi | Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi bagi badan Publik di Sumatera Utara | | | 1 kali | 151.800.000 | 1 kali | 151.800.000 | 1 kali | 151.800.000 | 1 kali | 150.000.000 | 4 kali | 605.400.000 | | |
| | | | 36 | Refleksi Akhir Tahun | Tersedianya dokumentasi Refleksi Akhir Tahun | | | 1 kali | 68.000.000 | 1 kali | 68.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 1 kali | 150.000.000 | 4 kali | 436.000.000 | | |
| | | | 37 | Coffee Morning dengan Stakeholder | Frekuensi coffee morning dengan stakeholder | | | 6 kali | 145.290.600 | 6 kali | 145.290.600 | 6 kali | 145.290.600 | 6 kali | 145.290.600 | 24 kali | 581.162.400 | | |
| | | | 38 | Monev keterbukaan Informasi | Terlaksananya Monev keterbukaan Informasi | | | 1 kali | 123.306.000 | 1 kali | 123.306.000 | 1 kali | 123.306.000 | 1 kali | 123.306.000 | 4 kali | 493.224.000 | | |
| | | | 39 | Sejarah Sumatera Utara | Terdokumentasinya Sejarah Sumatera Utara | | | 1 kali | 130.000.000 | | | 1 kali | 75.000.000 | 1 kali | 75.000.000 | 3 kali | 280.000.000 | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral | | | 90% | 897.523.098 | 93% | 897.523.098 | 95% | 1.097.523.098 | 100% | 1.336.759.283 | 100% | 4.229.328.577 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | Tersusunnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | | | 12 bulan | 486.656.098 | 12 bulan | 486.656.098 | 12 bulan | 686.656.098 | 12 bulan | 758.601.962 | 48 bulan | 2.418.570.256 | | |
| | | | 2 | Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | Terkelolanya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara | | | 12 bulan | 193.299.000 | 12 bulan | 193.299.000 | 12 bulan | 193.299.000 | 12 bulan | 360.589.321 | 48 bulan | 940.486.321 | | |
| | | | 3 | Forum Data Statistik Sektoral | Terlaksananya Forum Data Statistik Sektoral | | | 12 bulan | 217.568.000 | 12 bulan | 217.568.000 | 12 bulan | 217.568.000 | 12 bulan | 217.568.000 | 48 bulan | 870.272.000 | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH | | Meningkatnya Pengelolaan Pemanfaatan Persandian dan keamanan informasi | | | 85% | 1.351.116.490 | 87% | 1.496.116.490 | 90% | 1.521.000.000 | 100% | 1.536.000.000 | 100% | 5.904.232.980 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Literasi Keamanan Informasi | Terlaksananya Literasi Keamanan Informasi | | | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 200.000.000 | 12 bulan | 200.000.000 | 12 bulan | 200.000.000 | 48 bulan | 750.000.000 | | |
| | | | 2 | Operasional dan Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan keamanan Informasi | Terlaksananya Operasional dan Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan keamanan Informasi | | | 12 bulan | 300.000.000 | 12 bulan | 350.000.000 | 12 bulan | 400.000.000 | 12 bulan | 400.000.000 | 48 bulan | 1.450.000.000 | | |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi Keamanan Informasi | Meningkatnya kualita SDM dan teknologi kewanaman Informasi | | | 12 bulan | 100.000.000 | 12 bulan | 125.000.000 | 12 bulan | 175.000.000 | 12 bulan | 175.000.000 | 48 bulan | 575.000.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----|
| | | | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persandian dan Keamanan Informasi | Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan Informasi | | | 12 bulan | 135.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 175.000.000 | 12 bulan | 175.000.000 | 48 bulan | 635.000.000 | | |
| | | | 5 | Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi | Terselenggaranya pengamanan Sinyal dan pengamanan Kontra pengindraan pada kegiatan dan terbatas | | | 12 bulan | 100.000.000 | 12 bulan | 130.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 48 bulan | 530.000.000 | | |
| | | | 6 | Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi | Terfasilitasnya kirim terima berita Sandi antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/ko | | | 12 bulan | 36.000.000 | 12 bulan | 36.000.000 | 12 bulan | 36.000.000 | 12 bulan | 36.000.000 | 48 bulan | 144.000.000 | | |
| | | | 7 | Penyusunan Kebijakan Regulasi Persandian dan Keamanan Informasi | Tersedianya regulasi Pergub Persandian dan keamanan Informasi | | | 12 bulan | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | 12 bulan | 40.000.000 | | |
| | | | 8 | Fasilitas Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital | Tersedianya layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik | | | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 24 bulan | 600.000.000 | | |
| | | | 9 | Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi | Terlaksananya Rakorda Persandian dan Keamanan Informasi Pemprov, Pusat dan Kab/kota | | | 12 bulan | 90.000.000 | 12 bulan | 90.000.000 | 12 bulan | 90.000.000 | 12 bulan | 90.000.000 | 48 bulan | 360.000.000 | | |
| | | | 10 | Peningkatan Kapasitas Teknologi Persandian dan Keamanan Informasi | Terpenuhinya alat pendukung utama dan wajib persandian | | | 12 bulan | 120.116.490 | 12 bulan | 120.116.490 | - | - | - | - | 24 bulan | 240.232.980 | | |
| | | | 11 | Audit Keamanan Informasi | Terlaksananya IT Security Assesment | | | 12 bulan | 60.000.000 | 12 bulan | 60.000.000 | 12 bulan | 60.000.000 | 12 bulan | 60.000.000 | 48 bulan | 240.000.000 | | |
| | | | 12 | Pengembangan Layanan Keamanan Informasi | Adanya Pengembangan Layanan Keamanan Informasi | | | 12 bulan | 70.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 100.000.000 | 48 bulan | 340.000.000 | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | 80% | 12.257.992.450 | 90% | 12.258.016.265 | 92% | 12.570.852.270 | 100% | 12.648.998.270 | 100% | 49.735.859.255 | Diskominfo Provsu | |
| | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pemakaian Internet Access dan Lokal Link dari Provider ke Pemprov | Terlaksananya pembayaran tarif acces internet lokal link | | | 12 bulan | 7.113.018.000 | 12 bulan | 7.113.018.000 | 12 bulan | 7.113.018.000 | 12 bulan | 7.113.018.000 | 48 bulan | 28.452.072.000 | | |
| | | | 2 | Operasional dan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah | Terfasilitasnya layanan Email, Hosting, Cloud Computing dan Colocation OPD dan kabupaten/kota | | | 12 bulan | 100.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 48 bulan | 550.000.000 | | |
| | | | 3 | Operasional dan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center Disaster Recovery Center dan TIK | Pengelolaan layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemprov | | | 12 bulan | 250.000.000 | 12 bulan | 250.000.000 | 12 bulan | 250.000.000 | 12 bulan | 250.000.000 | 48 bulan | 1.000.000.000 | | |
| | | | 4 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia TIK Sumatera Utara | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | 12 bulan | 350.000.000 | 12 bulan | 350.000.000 | 12 bulan | 350.000.000 | 12 bulan | 350.000.000 | 48 bulan | 1.400.000.000 | | |
| | | | 5 | Operasional dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur TIK Pemprov | | | 12 bulan | 1.386.982.000 | 12 bulan | 1.386.982.000 | 12 bulan | 1.386.982.000 | 12 bulan | 1.450.000.000 | 48 bulan | 5.610.946.000 | | |
| | | | 6 | Operasional Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Aplikasi e-Government | Data OPD Provsu update dan terintegrasi dalam layanan smart province | | | 12 bulan | 851.444.000 | 12 bulan | 851.467.815 | 12 bulan | 851.467.815 | 12 bulan | 851.467.815 | 48 bulan | 3.405.847.445 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|--|--|---|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----|----|
| | | | 7 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Melalui Website sumutprov.go.id | Terwujudnya pelayanan informasi melalui website sumutprov.go.id yang berkualitas | | | 12 bulan | 109.420.000 | 12 bulan | 109.420.000 | 12 bulan | 109.420.000 | 12 bulan | 109.420.000 | 48 bulan | 437.680.000 | | |
| | | | 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Diskominfo Provsu | Terwujudnya pelayanan informasi melalui website Diskominfo Provsu | | | 12 bulan | 183.376.000 | 12 bulan | 183.376.000 | 12 bulan | 183.376.000 | 12 bulan | 183.376.000 | 48 bulan | 733.504.000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|----|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|----|----|
| | | | 9 | Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province | Tersedianya Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province | | | 12 bulan | 930.326.000 | 12 bulan | 930.326.000 | 12 bulan | 1.090.000.000 | 12 bulan | 1.090.000.000 | 48 bulan | 4.040.652.000 | | |
| | | | 10 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Command Center dan Contact Center Sumut Smart Province | Tersedianya Sarana dan Prasarana command center dan contact center Sumut Smart Province | | | 12 bulan | 600.000.000 | 12 bulan | 600.000.000 | 12 bulan | 748.290.000 | 12 bulan | 748.290.000 | 48 bulan | 2.696.580.000 | | |
| | | | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem e-Government | layanan website OPD aktif dengan informasi yang update | | | 12 bulan | 90.336.450 | 12 bulan | 90.336.450 | 12 bulan | 90.336.455 | 12 bulan | 90.336.455 | 48 bulan | 361.345.810 | | |
| | | | 12 | Penyusunan Regulasi Tata Kelola e-Government | Terwujudnya regulasi tata kelola e-Government yang berkualitas | | | 12 bulan | 170.000.000 | 12 bulan | 120.000.000 | 12 bulan | 124.872.000 | 12 bulan | 130.000.000 | 48 bulan | 544.872.000 | | |
| | | | 13 | Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu | Jumlah aplikasi audiovisual LKPJ Gubsu | | | 1 paket | 123.090.000 | 1 paket | 123.090.000 | 1 paket | 123.090.000 | 1 paket | 133.090.000 | 4 paket | 502.360.000 | | |
| | | | | | | | | 31.390.489.488 | 32.851.000.000 | | 34.157.000.000 | | 36.491.000.000 | | 37.000.000.000 | | 171.889.489.488 | | |